



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda 75123  
Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082252656265  
Laman <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : [disdik.samarindakota@gmail.com](mailto:disdik.samarindakota@gmail.com)

BARU

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

400.3.2/8459/100.01/2025

#### TENTANG IZIN OPERASIONAL

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

- Menimbang: a. Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PAUD (TK) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
- b. Surat permohonan izin, Penyelenggaraan TK Wafa Humaira UINSI Samarinda dari Nurwati, M.Pd selaku Kepala Sekolah Nomor : 44/SP/PAUDUINSI/IX/2025 Tanggal 30 September 2025
- c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari Pengawas Nomor : 841.1/082/KKP-TK/100.01 Tanggal 30 September 2025 tersebut untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin TK Wafa Humaira UINSI Samarinda ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD );
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
  9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota.
  11. Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Surat Edaran Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan ;
  12. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
  13. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif.

14. Instruksi Wali.....

14. Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Kepada :  
Nama Sekolah : TK Wafa Humaira UINSI Samarinda  
Jenis Program : TK  
Tahun Berdiri : 2022  
NIS : 00.577.0  
NSS : 002.64.72.031.004.015  
NIB : 2306250001025  
NPSN :  
Akreditasi :  
Kepala Sekolah : Nurwati, M.Pd  
Yayasan : Yayasan Humaira Hasanah Samarinda  
Akta Notaris : Hasanuddin, SH., Mhum., MKn  
Nomor 03 tanggal 10 Maret 2022  
Alamat Lembaga: Jl. H.A.M Rifaddin, Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir Hp. 085250503718  
Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 07 Oktober 2025 s/d 07 Oktober 2028  
Kedua : TK Wafa Humaira UINSI Samarinda Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini.  
Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia TK Wafa Humaira UINSI Samarinda dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  
Keempat : Dalam kegiatan Operasional lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggung biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda sampai diprogramkan oleh Pemerintah.  
Kelima : Pemegang izin ini wajib mengisi DAPODIK dan mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan.  
Keenam : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.  
Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : di Samarinda  
Pada tanggal : 07 Oktober 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan,

Dr.H. Asli Nuryadin, S.Pd, MM  
Pembina Utama Muda/ IV/c  
NIP 196603071986011001

Tembusan :  
Walikota Samarinda.